



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

Fransiskus Alfian Roring, beralamat di Jalan Maranti Hop 1/45 PT NGL Kota Bontang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor:69/Pdt.P/2020/PN Bon tanggal 03 November 2020 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 03 November 2020 dibawah Register Nomor 69Pdt.P/2020/PN Bon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pada tanggal 01-11-2008 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Katholik dengan seorang Wanita bernama MERCILYA LIVCHA SAMPUL dihadapan pejabat Urusan Agama Katholik sebagaimana pada akta nikah Nomor : AK.7770002385 tanggal 28 April 2009.
2. Bahwa pemohon dan istri pemohon tidak ada hubungan darah dan memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Katholik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon dan istri/suami pemohon tetap beragama Katholik.
3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang pemohon belum pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada akta nikah pemohon tertulis nama ALFIAN RORING yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, antara lain KTP, KK, Pasport, Akta Kelahiran dan lain-lain.
5. Bahwa nama yang tertera pada akta nikah pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah FRANSISKUS ALFIAN RORING, untuk itu pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah pemohon tersebut sesuai dengan pribadi pemohon.
6. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Bontang untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen pemohon.
7. Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bontang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan, menyatakan sah pernikahan yang dilakukan pemohon dengan MERCILYA LIVCHA SAMPUL tersebut sebagaimana pada akta nikah tanggal 28-04-2009 Nomor 777000284 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Pencatatan Sipil
- c. Menetapkan, menyatakan nama tersebut pada Akta Nikah pemohon tidak sesuai dengan sebenarnya.
- d. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada akta nikah pemohon yang sebelumnya ALFIAN RORING menjadi FRANSISKUS ALFIAN RORING
- e. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti-

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-6, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474020104750002 tertanggal 11-03-2016 An.Fransiskus Alfian Roring;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474024211890007 tertanggal 02-03-2016 An.Mercilya Livcha Sampul;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.7770002384 An.Alfian Roring dan Mercilya Livcha Sampul;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474022403080003 tertanggal 27-01-2014 An. Fransiskus Alfian Roring;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.784.0063271 tertanggal 07 Maret 2014 An.Fransiskus Alfian Roring;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar tertanggal 01 Juni 1990;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Fernando Markel Wowor

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah rekan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Mercilya Livcha Sampul pada tahun 2008 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, pernikahan Pemohon telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa pada Akta Nikah Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama dimana tertulis nama Pemohon adalah Fransiskus Roring seharusnya Fransiskus Alfian Roring;
- Bahwa Pemohon membutuhkan perbaikan nama untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keberatan yakni pada akta nikah tertulis nama Pemohon adalah Alfian Roring;

Saksi II. Youdi Lenak

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah teman;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Mercilya Livcha Sampul pada tahun 2008 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, pernikahan Pemohon telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa pada Akta Nikah Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama dimana tertulis nama Pemohon adalah AlfianRoring seharusnya Fransiskus Alfian Roring;
- Bahwa Pemohon membutuhkan perbaikan nama untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan ingin melakukan pengesahan perkawinan dan mengubah nama pada akta kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Fernando Markel Wowor dan Youdi Lenak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474020104750002 tertanggal 11-03-2016 An.Fransiskus Alfian Roring, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang maka Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** Fotocopy Kutipan Perkawinan Nomor AK.7770002384 An.Alfian Roring dan Mercilya Livcha Sampul dihubungkan dengan **bukti P-4** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474022403080003 tertanggal 27-01-2014 An. Fransiskus Alfian Roring serta keterangan saksi dipersidangan, Pemohon adalah telah menikah dengan seorang wanita bernama Mercilya Livcha Sampul dan telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-5** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.784.0063271 tertanggal 07 Maret 2014 An.Fransiskus Alfian Roring, tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan Pemohon bernama Fransiskus Alfian Roring;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ingin melakukan pengesahan perkawinan dan mengubah nama pada akta nikah Pemohon dikarenakan ada ketidaksamaan diantara dokumen – dokumen Pemohon maka oleh karena ada 2 (dua) permasalahan dalam perkara ini akan dipertimbangkan satu persatu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai sahnya perkawinan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan antara lain :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan itu sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 pada pokoknya menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain agama Islam adalah dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** Fotocopy Kutipan Perkawinan Nomor AK.7770002384 An.Alfian Roring dan Mercilya Livcha Sampul dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan bahwa Pemohon adalah beragama Kristen dan menikah dengan seorang wanita bernama Mercilya Livcha Sampul yang beragama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut **Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon adalah sah** namun demikian menurut Hakim oleh karena perkawinan Pemohon telah sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan tidak secara tegas dalam peraturan perundang – undangan perkawinan yang telah sah dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan sehingga petitum Pemohon ke adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon mengubah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semula Alfian Roring menjadi Fransiskus Alfian Roring pada akta nikah Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa namun dalam hal ini fakta persidangan adalah Pemohon menginginkan perubahan nama semula **Alfian Roring menjadi Fransiskus Alfian Roring** pada Akta Nikah Pemohon dan berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan saksi – saksi, khususnya surat P-5 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.784.0063271 tertanggal 07 Maret 2014 An.Fransiskus Alfian Roring dihubungkan dengan bukti P-3 Fotocopy Kutipan Perkawinan Nomor AK.7770002384 An.Alfian Roring dan Mercilya Livcha Sampul adalah terdapat perbedaan identitas diantara dokumen milik Pemohon maka menurut Hakim Pemohon adalah benar bernama **Fransiskus Alfian Roring** sehingga permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum maka petitum keempat Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon yang memohon dinyatakan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama akta nikah tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Hakim berpendapat hal tersebut merupakan pengulangan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Hakim telah mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon sehingga perubahan nama tersebut memiliki dasar hukum dilakukan perubahan dan dicatatkan untuk itu petitum ketiga tersebut dikesampingkan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pengadilan Negeri Bontang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar perubahan tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Nikah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan permohonan dikabulkan sebagian ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon semula **Alfian Roring diubah menjadi Fransiskus Alfian Roring** dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar perubahan nama tersebut dicatat di dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta yang bersangkutan;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 November 2020**, oleh **Enny Oktaviana, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Siti Maisyurah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000, 00
ATK	: Rp. 50.000, 00
Panggilan	: Rp. -
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000, 00
Redaksi	: Rp. 10.000, 00
Materai	: Rp. 6.000, 00 +
	Rp 106.000, 00 (seratus enam ribu rupiah)